

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Way Lima mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Way Lima, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Way Lima dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Way Lima. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2021 - 2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2016 - 2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sebelumnya ;

2. Renstra Tahun 2021 - 2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Pesawaran;
3. Renstra Tahun 2021 - 2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD ;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) ;

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran 2021 - 2026 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 – 2030 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran ;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Way Lima adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Way Lima. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Way Lima ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesawaran khususnya Kecamatan Way Lima;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I        PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II        GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Way Lima, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, kajian terhadap isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi visi dan misi Kecamatan Way Lima, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Way Lima serta strategi dan kebijakan.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF, berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KE RPJMD, berisi Indikator Kinerja SKPD yang menunjang RPJMD Kabupaten Pesawaran.
- BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan**

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran, maka kantor Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Way Lima mempunyai Tugas dan fungsi :

##### **a. Camat**

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;

4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
6. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa; dan
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- 2) Penyusunan anggaran Kecamatan;
- 3) Pengelolaan tata usaha umum, perlengkapan, keprotokolan dan rumah tangga Kecamatan;
- 4) Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unit perangkat Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :



#### **a) Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi pengelolaan tata usaha umum Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, dokumentasi keprotokolan dan perjalanan dinas;
- 2) Pelaksanaan teknis administrasi dan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan;
- 3) Pengelolaan tata usaha kepegawaian, peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai; dan
- 4) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan perencanaan dan program kerja Kecamatan dan serta penatausahaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- 2) Pengumpulan bahan penyusunan program anggaran Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan penatausahaan keuangan anggaran Kecamatan;

- 4) Pelaksanaan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
- 5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Pemerintahan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang pemerintahan Desa, kependudukan dan pelayanan masyarakat secara umum di seluruh Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pembinaan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan Desa, kependudukan dan pelayanan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga di lingkungan kecamatan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan umum dan Desa;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan proses pembuatan KK, KTP dan Surat Pindah;
- 4) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pemerintahan umum dan Desa;
- 5) Pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kependudukan, catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja dan pertahanan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pemerintahan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang

pengembangan prasarana dan fasilitas umum, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup. Serta melakukan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di tingkat Desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan kecamatan dan Desa;
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 3) Pengkoordinasian dan pembinaan, penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan dalam pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu di bidang pembangunan (IMB);
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan di bidang pembangunan prasarana dan fasilitas umum;
- 6) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- 2) Penyusunan program pembinaan, pengawasan, penertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- 4) Pelaksanaan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk aparat kantor dan rumah dinas Camat;
- 5) Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban;
- 6) Penanganan dan penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat/Desa;
- 7) Pengisian buku register Kecamatan sesuai dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- 9) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

**f. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang Pelayanan kepada Masyarakat, perizinan, dan perekonomian masyarakat di seluruh Desa.

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pelayanan Umum dan perekonomian;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi di lingkungan atau lembaga di lingkungan kecamatan dalam rangka pelaksanaan program pengembangan kegiatan di bidang perekonomian;
- 3) Pelaksanaan pungutan atas pajak (PBB) dan retribusi daerah di lingkungan kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- 4) Pengisian buku register kecamatan sesuai dengan bidang perekonomian di lingkungan kecamatan dan Desa;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan perekonomian;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

**g. Seksi Kesejahteraan Sosial**


Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan kecamatan di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang Kesejahteraan sosial;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan, fasilitas dan pembinaan di bidang agama, kesejahteraan sosial, kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penyalahgunaan obat, narkotika, psykotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya serta masalah sosial lainnya kepada masyarakat dengan koordinasi instansi terkait;
- 5) Pemberian rekomendasi permintaan sumbangan kepada masyarakat di lingkungan kecamatan dan Desa;
- 6) Pelaksanaan pembinaan lembaga sosial yang berada di Desa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat;
- 7) Pelaksanaan kegiatan fasilitas dan pembinaan di bidang agama, bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga, serta pendidikan masyarakat;
- 8) Pengisian buku register kecamatan sesuai bidang tugasnya;

- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 10) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN WAY LIMA**



Sumber : Perda Bupati Pesawaran Nomor 92 Tahun 2021

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Way Lima adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dan Kecamatan Way Lima yang merupakan Kecamatan Induk memiliki luas wilayah 9.983 Km<sup>2</sup>.

Kecamatan Way Lima berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Way Gedong Tataan

- Sebelah Selatan : Kecamatan Way Kedondong
- Sebelah Barat : Kecamatan Way Khilau
- Sebelah Timur : Kecamatan Negeri Katon.

**Secara Administrasi** Kecamatan Way Lima terbagi menjadi 16 (enam belas) Desa yaitu :

1. Desa Padang Manis
2. Desa Banjar Negeri
3. Desa Sidodadi
4. Desa Pekondoh Gedung
5. Desa Pekondoh
6. Desa Tanjung agung
7. Desa Gedung Dalam
8. Desa Kota Dalam
9. Desa Baturaja
10. Desa Sindang Garut
11. Desa Paguyuban
12. Desa Way Harong
13. Desa Cimanuk
14. Desa Gunung Rejo
15. Desa Suka Mandi
16. Desa Margodadi

## **2.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan**

### **2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Way Lima**

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Way Lima.

**Tabel 2**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Way Lima**

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Way Lima dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel II. di bawah ini :

**Tabel II.**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Meja 1 biro	3 Buah
2	Meja ½ biro	18 Buah
3	Kursi 1 Biro	2 Buah
4	Kursi kerja	6 Buah
5	Kursi Sofa	2 Set
6	Komputer / CPU	4 Buah
7	Printer	4 Buah
8	Filling Kabinet	2 Buah
9	Papan pengumuman	1 Buah
10	Kursi Besi lipat	32 Buah
11	Lemari Besi	5 Buah
12	Mesin Tik	1 Buah
13	Lap Top	2 Buah
14	Kursi Plastik	30 Buah
15	Kipas Angin Gantung	1 Buah



Sumber : Data Kecamatan Way Lima 2021

### 2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Prioritas lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Pesawaran adalah Kesehatan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pesawaran juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 4 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Way Lima.

**Tabel 3**  
**DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN**  
**KECAMATAN WAY LIMA**

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	1	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	-	
3.	POLINDES	-	
4.	POSYANDU	43	

Sumber : Data Kecamatan Way Lima Tahun 2021

### 2.2.3 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 17 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi sesuai nomenklatur jabatannya.

Akan tetapi kondisi eksisting yang ada saat ini hanya berjumlah 17 Pegawai dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang, pendidikan umum dan diklat berikut ini :

Jumlah Kepegawaian Kecamatan Way Lima sebanyak : 10 orang, yang terdiri dari :

- a. Golongan IV : 2 orang
- b. Golongan III : 2 orang
- c. Golongan II : 3 orang
- d. Golongan I : 1 orang

Jumlah Pegawai Kecamatan Way Lima yang menduduki jabatan struktural adalah :

- a. Camat ( Eselon III ) : 1 orang
- b. Sekretaris Camat ( Eselon III ) : 1 orang
- c. Kepala Seksi ( Eselon IV ) : 4 orang
- d. Kepala Sub.Bagian ( Eselon IV ) : 0 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Way Lima berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel I. berikut :

**3 Tabel I.**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Strata 2	3
2.	Strata 1	1
3.	Sarjana Muda/D3	-
4.	SLTA	3
5.	SLTP	-
6.	SD	1
<b>Total</b>		<b>8</b>

Dari tabel diatas bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Way Lima tidak sesuai dengan Fromasi persyaratan atau secara kuantitatif tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Kecamatan Way Lima yaitu dari jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 orang, dengan latar belakang pendidikan Starata 2 sebanyak 2 orang, Starata 1 sebanyak 5 orang, dan SLTA 12 orang.

#### 2.2.4 Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Way Lima. Diantaranya adanya suku Lampung, Jawa, Sunda, Palembang dan Bugis. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Way Lima hampir 97 % beragama Islam..

\*)Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Way Lima 2021

**Tabel 6**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Way Lima**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**

<b>Golongan Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
IV	2 orang
III	2 orang
II	3 orang
I	1 orang
Tenaga Kontrak	11 orang
Pol. PP	10 orang
<b>Jumlah</b>	<b>29 orang</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Way Lima 2021

**Tabel 7**  
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Way Lima**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
S2	3 orang
S1	1 orang
Diploma IV	-
Diploma III	-
SMU	3 orang
SMP	-
<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Way Lima 2021*

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan**

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Way Lima untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;

4. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Way Lima selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Way Lima  
 Kabupaten Pesawaran

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1	1	1	10,42	10,42
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik							0,98	1	1	5,7	5,7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							1	1	1	4,6	4,6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor							1	1	1	27,5	27,5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor							0,99	1	1	22,32	22,32
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							1	1	1	60	60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik							1	1	1	33,3	33,3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							1	1	1	9	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangan							1	1	1	30	30
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman							1	1	1	3,5	3,5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi							1	1	1	31	31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Informasi PPID								1	1		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							0,96	1	1	14	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							1	1	1	31	31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas							1	1	1	67	67

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor							1	1	1	25	25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya								1	1		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							0.99	1	1		

\*) diisi dengan nama SKPD

\*\*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kabupaten

\*\*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan SKPD  
Anggaran dan Realisasi dalam ribuan rupiah

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Way Lima sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tantangan :**

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

Bidang Adiministrasi : 1. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.

2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Way Lima harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Bidang Pemerintahan : Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.

Bidang Pembangunan : 1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.



3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

Bidang Perekonomian : Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dunia perlu upaya menumbuhkembangkan ekonomikreatif di Kecamatan Way Lima.

Bidang Trantib : Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu

Bidang Kesos & pemmas : Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Way Lima , sehingga perlu upaya konkrit dalam rangka mengurangi angka kemiskinan tersebut.

**Peluang :**

Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Way Lima dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;:
2. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Way Lima .
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
4. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Way Lima sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008, maka Kecamatan Way Lima mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Way Lima sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan public belum bisa fasilitasi
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Way Lima yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas.
4. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Way Lima belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
5. Upaya untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat akan pentingnya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu :*mobilisasi (community mobilization)*, partisipasi masyarakat (*community participation*), pembangunan berbasis masyarakat (*community development*). Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan

kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Pesawaran adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial , bidang keamana maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Pesawaran Periode 2021 – 2026. Adapun Visinya adalah “PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF”. Adapun dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi.
2. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensial Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan Visi Misi tersebut di atas jika dihubungkan dengan tugas dan fungsi Kecamatan secara umum lebih mengarahkan kepada Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik. Maka dukungan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah pada misi yang pertama, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi.

Adapun keterkaitan visi misi kecamatan dengan visi misi pemerintah Kabupaten dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Way Lima yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pelayanan;
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan sebagai pelaksana pelayanan publik;
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang berkualitas;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka optimalisasi PAD;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran tersebut Kecamatan Way Lima dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Way Lima dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah :

- a. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
- c. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Way Lima masih tinggi
- d. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan

Faktor pendorong :

- a. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
- b. Sumber pendanaan program kegiatan Kecamatan
- c. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas
- d. Kondisi lingkungan yang relative kondusif
- e. Adanya keterbukaan informasi
- f. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

### **3.3 Penentuan Isu–isu Strategis**

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Way Lima dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan

3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan sistem manajemen keuangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang berpotensi pada perubahan administrasi penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan Way Lima
4. Adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
6. Peningkatan gangguan keamanan
7. Peningkatan Sistem Hankamrata
8. Kenaikan inflasi
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Penanggulangan kemiskinan
11. Program Nasional Pembangunan Berkelanjutan
12. Penanaman pendidikan kesehatan sejak dini.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Way Lima

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Pengertian visi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti Visi Kecamatan Way Lima yang tercantum dalam Renstra ini adalah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada tahun 2021 mendatang. maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perumusan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 ini harus menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta mempertimbangkan pula potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dijabarkan sebagai berikut :

**“Terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna menciptakan pelayanan yang optimal dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara seluruh aparatur Kecamatan Way Lima dengan seluruh Pemerintah Desa serta masyarakat dalam merealisasikan seluruh peran dan fungsi masing-masing secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **PELAYANAN PRIMA** : adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Kecamatan Way Lima melebihi standar pelayanan yang ada sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan

2. **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN** : penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya..
3. **PEMBANGUNAN** : adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politik, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap masyarakat.
4. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** : adalah proses pembangunan di manamasyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Untuk mewujudkan Visi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran di masa mendatang, ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
5. Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus diketahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi dengan melalui analisa lingkungan, baik terhadap kondisi eksternal maupun kondisi internal organisasi.

Dengan melakukan analisa terhadap kondisi internal organisasi (berupa kekuatan dan kelemahan) serta kondisi eksternal organisasi (berupa peluang dan ancaman), maka akan dapat diidentifikasi beberapa aspek yang mungkin akan dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi organisasi.

#### **4.1.1 Analisis Lingkungan**

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 4.1.1.1 Lingkungan Eksternal

- **PELUANG** :

- Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Way Lima dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah :
- Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Way Lima .
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
- Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

- **ANCAMAN** :

- Adanya keleluasan partisipasi publik menyebabkan perencanaan pembangunan cenderung kurang proposional
- Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan
- Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskoordinasi
- Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit di atur
- Adanya ketergantungan terhadap dunia maya

#### 4.1.1.2 Lingkungan Internal

Dalam **Analisis Lingkungan Internal** di Kecamatan Way Lima teridentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

- **KEKUATAN** :

- Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Way Lima
- Adanya Standar Operasional Prosedur(SOP) penyelenggaraan pelayanan
- Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Way Lima.



▪ **KELEMAHAN :**

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Standar Operational Prosedur tidak merata di semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
- Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor–faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Way Lima
2. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Way Lima;
3. Tersedianya Anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Way Lima;
4. Adanya Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien;

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Way Lima

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Kecamatan Way Lima

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Kecamatan Way Lima yang Cepat, Tepat, Transparan dan Tuntas (C3T)	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Masyarakat Kecamatan Way Lima	Persentase Kepatuhan Pelayan Publik	5	6	6,5	7	7,5	8

### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka Kebijakan Pembangunan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan*" maka ditetapkan Kebijakan
  1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat
  2. Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek
  3. Optimalisasi sosialisasi bagi aparatur
  4. Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  5. Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
  6. Penyediaan informasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan kinerja Pembangunan yang Berbasis Masyarakat dan Berwawasan Lingkungan*" maka ditetapkan Kebijakan
  1. Penyediaan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan melalui Musrenbang.
3. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas*" maka ditetapkan Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi PAD*" maka ditetapkan Kebijakan
  1. Penyediaan wadah untuk pengembangan UKM.
  2. Sosialisasi, intensifikasi dan monitoring penerimaan Pajak dan Retribusi.
5. Dalam rangka mewujudkan misi "*Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Sejahtera*" maka ditetapkan kebijakan
  1. Penyediaan wadah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
  2. Monitoring dan Evaluasi UKS di sekolah-sekolah.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Way Lima selama 5 tahun ke depan (2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Way Lima. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Way Lima akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pesawaran selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Way Lima adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat kecamatan		-		1	16.100.000	1	17.710.000	1	19.481.000	1	21.429.100	1	23.572.010	Kec, Way Lima
				Jumlah kegiatan Lomba Desa														
			Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima	Terlaksannya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima				4	7.000.000	4	7.700.000	4	8.470.000	4	9.317.000	4	10.248.700	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat			900.000,00		900.000,00		990.000		1.089.000		1.197.900		1.317.690	Kec, Way Lima
						12		12		12		12		12		12		

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik		12	8.250.000	12	7.800.000	12	8.580.000	12	9.438.000	12	10.381.800	12	11.419.980	Kec, Way Lima
		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor		1	12000000	1	12000000	1	13.200.000	1	14.520.000	1	15.972.000	1	17.569.200	Kec, Way Lima
		Penyediaan Gaji tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji tunjangan ASN														Kec, Way Lima
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12	192.200.000	12	211.420.000	12	232.562.000	12	255.818.200	12	281.400.020	12	309.540.022	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			10.000.000		7.750.000		8.525.000		9.377.500		10.315.250		11.346.775	Kec, Way Lima
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.200.000	12	2.420.000	12	2.662.000	12	2.928.200	Kec, Way Lima
		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Tersedianya Bahan Logistik kantor			9.000.000		9.000.000		9.900.000		10.890.000		11.979.000		13.176.900	Kec, Way Lima
		Penyediaan Barang cetakan dan pengagandaan	Jumlah Tersedianya barang cetakan dan pengagandaan			3.400.000		2.400.000		2.640.000		2.904.000		3.194.400		3.513.840	Kec, Way Lima
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tersedianya bahan Bacaan		12	7.200.000	12	5.200.000	12	5.720.000	12	6.292.000	12	6.921.200	12	7.613.320	Kec, Way Lima
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Tersedianya Dana Rapat dan korinasi dan konsultasi SKPD			5.900.000		3.400.000		3.740.000		4.114.000		4.525.400		4.977.940	Kec, Way Lima

		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			63.820.000		63.820.000		70.202.000		77.222.200		84.944.420		93.438.862	Kec, Way Lima
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya			0		6.200.000		6.820.000		7.502.000		8.252.200		9.077.420	Kec, Way Lima
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Tersedianya Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		1	0	1	2.000.000,00	1	2.200.000	1	2.420.000	1	2.662.000	1	2.928.200	Kec, Way Lima
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi Bangunan kantor		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.300.000	1	3.630.000	1	3.993.000	1	4.392.300	Kec, Way Lima



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA KECAMATAN WAY LIMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Way Lima, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Way Lima yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran selama 5 tahun kedepan (2021-2026) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator	Kinerja pada awal periode 2020	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Nilai Kepuasan Pelayan Masyarakat Kecamatan Way Lima	80	82	85	87	90	93	95



## BAB VII

### KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Way Lima Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Lima dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Way Lima sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Pesawaran sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Way Lima merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Lima;
3. Rencana Strategis Kecamatan Way Lima merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Way Lima;
4. Kecamatan Way Lima berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Way Lima dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Way Lima ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Way Lima, November 2021

**CAMAT WAY LIMA  
KABUPATEN PESAWARAN**

